

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A Hamid S. Attamimi, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta.

Arief Muljadi.H.M,2005, Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi daerah Dalam Kesatuan Republik Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Hendra Karinga 2011, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetakan ke 1, PT. Alumni, Bandung.

Hamzah, Halim,2010, Cara Praktis Menyusun & merancang Peraturan Daerah, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, PT Raja grafindo, Jakarta.

Kaloh.J, 2002, Mencari bentuk Otonomi daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global, Rineka Cipta, Jakarta.

Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu pendektan Proposal, Cetakan 15, Bumi aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT, Citra aditya Bakti : Jakarta.

Robert A.Dahl.2001, Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demkrasi Secara Singkat, Yayasan Obor :Jakarta.

Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemerter Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT RajaGrafindopress : Jakarta.

Siswanto Sunarno 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2003, Penelitian Hukum Normatif, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 1992, Prosedur Penelitian ,Cetakan 8, PT, Rineka Cipta, Jakarta

Wijaya , HAW, 2002, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomot 12 Tahun 2011 Pemebentukan peraturan perundang-undangan

### **Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat) di akses pada Tanggal 19 Oktober 2017 pada Pukul 12:48

[https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat) di akses pada Tanggal 19 Oktober 2017 pada Pukul 12:48

<http://www.antarasumbar.com/berita/144481/dprd-sawahlunto-sepakati-tujuh-ranperda-menjadi-perda.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 19:01,

<http://www.antarasumbar.com/berita/168877/dprd-laju-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-sawahlunto-rendah.html> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2017 pada Pukul 21:06

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>. Di akses pada Tanggal 15 Oktober 2017 pada Pukul 02:44

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/321-kemitraan-pemda-dengan-kanwil-depkumham-sebagai-law-centre-dalam-proses-pembentukan-perda.html> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2017 pukul 02:36

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>. Di akses pada Tanggal 15 Oktober 2017 pada Pukul 02:44

## **JURNAL**

Charles Simabura 2010, *Mekanisme Konsultasi Publik Sebagai Wujud Partispasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah*. Volume III Nomor 1, Juni, Jurnal Konstitusi PUSAKO Universitas Andalas, hlm 43.